



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor:144/Pdt.G/2012/PA.Tlb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

**VALENTIN DWI CAHYANI Binti MUJITO**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Kasa C.04 Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n

**TONI KUSBAINTORO Bin SADIMIN**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan TNI AU, tempat tinggal di Pangkalan TNI AU Wiriadinata, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Sibereum, Kota Tasik, sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 22 Mei 2012 dibawah Nomor:144/Pdt.G/2012/PA.Tlb mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 555/25/X/2010,tanggal 07 Oktober 2010;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami

istri dan saat ini belum dikaruniai anak;-----

4 Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum

pernah bercerai;-----

5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

sendiri di Sulawesi selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah

rumah;-----

6 Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2011, Tergugat telah membiarkan (tidak

memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan

lamanya;-----

7 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha

dan sikap Tergugat tersebut harus dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak

serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

sebagai iwadh (pengganti;-----

8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

## PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----

3 Menetapkan jatuh talak I (satu) khul'i Tergugat (TONI KUSBAINTORO bin

SADIMIN) terhadap Penggugat (VALENTIN DWI CAHYANI binti MUJITO)

dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----

4 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang

berlaku;-----

## SUBSIDAIR:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa:-----

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Valentin Dwi C (Penggugat) Nomor : 1805025602910005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulangbawang, tanggal 18 Juni 2012, telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);-----

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/25/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 07 Oktober 2010, diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1 WIDYA ARYANI Binti ROSID, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat selaku tetangga Penggugat dengan jarak rumah bersebelahan ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 yang lalu, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut berlangsung;-----
- Bahwa benar sewaktu ijab qabul dahulu Tergugat membaca sighat taklik talak ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----

Sal Put Nomor :144/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 3 dari 13 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, lalu pindah ke Makasar selama 6 bulan, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ;-----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat sendiri ;-----
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat bekas pukulan yang diperlihatkan oleh Penggugat ;-----
  - Bahwa Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang telah berjalan lebih dari 6 bulan lamanya, sehingga untuk memenuhi semua biaya kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangkalan AU Wiriadinata Tasikmalaya ;-----
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
  - Bahwa Penggugat sangat menderita karena sering mengalami tindakan KDRT dan tidak diperdulikan lagi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, oleh karenanya tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan lagi ;-----
- 2 DWI SUCI MARSINAWATI Binti SOLIHIN, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat selaku tetangga Penggugat dengan jarak rumah  $\pm$  50 meter ;-----
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 7 Oktober 2010 yang lalu ;-----
  - Bahwa benar sewaktu menikah dahulu Tergugat membaca sumpah taklik talak ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, lalu pindah ke Makasar selama 6 bulan, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat sendiri;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat bekas pukulan yang diperlihatkan oleh Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang telah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya, sehingga untuk memenuhi semua biaya kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak  $\pm$  1 tahun lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Menggala dan Tergugat tinggal di Pangkalan AU Wiriadinata Tasikmalaya dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat sangat menderita karena sering mengalami tindakan KDRT dan tidak diperdulikan lagi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, oleh karenanya tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon

Sal Put Nomor :144/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 5 dari 13 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberi Putusan dengan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis

Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, Tergugat juga telah mengucapkan janji ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak 22 Juli 2011 Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam kitab Tuhfah juz I halaman 164 yang artinya:-----

*"Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti" :-*

maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Tergugat hanya menyangkut perkara a quo dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk dikabulkan atau tidak, dalil Penggugat harus dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang keduanya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, masing-masing bernama WIDYA ARYANI Binti ROSID dan DWI SUCI MARSINAWATI Binti SOLIHIN;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis meski belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menyakiti badan dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang telah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa sejak sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar atau menjenguk apalagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau anaknya, sehingga Penggugat menjadi sangat menderita lahir batin;-----
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sangat menderita karena sering mengalami tindakan KDRT dan tidak dipedulikan lagi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama  $\pm$  1 tahun akibat pertengkaran dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan selama itu pula

Sal Put Nomor :144/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 7 dari 13 Hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menjenguk atau menjemput, tidak mengirim kabar, tidak memberi nafkah wajib, dan tidak memperdulikan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak point 2 3, dan 4 yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 ayat (g) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam kitab Syargowi 'Alat Tahir Juz II halaman 302 yang berbunyi sebagai berikut:-----

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut

dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara

ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat(**TONI KUSBIANTORO Bin SADIMIN**) terhadap Penggugat(**VALENTIN DWI CAHYANI Binti MUJITO**) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang bawang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala dan Kecamatan Sibereum Kota Tasik, untuk mencatatkan perceraian tersebut;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);---

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. oleh kami Drs.TAUFIK, SH, sebagai Ketua Majelis, AL ANSI WIRAWAN, S.Ag. dan ZIKRI, S.HI. masing-masing sebagai Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Anggota dengan dibantu oleh NASRON HUSEIN,SH. sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. TAUFIK, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Sal Put Nomor :144/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm 9 dari 13 Hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| TTD                   | TTD         |
| AL ANSI WIRAWAN, S.Ag | ZIKRI, S.HI |
| PANITERA SIDANG       |             |
| TTD                   |             |
| NASRON HUSEIN, SH     |             |

## Rincian biaya :

- |   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2 | Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,-      |
| 3 | Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 4 | <u>Materai</u>    | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini  
sesuai dengan aslinya  
Menggala, 5 September 2012  
Panitera

NASRON HUSEIN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)